



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Gorontalo, 14 Juni 1985 (umur 33 tahun), golongan darah (O) Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SMA, alamat Kelurahan Pakowa, Lingkungan I (belakang kantor Lurah rumah Kel. Nelmi Tilome), Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Gorontalo, 06 September 1985, (umur 33 tahun), golongan darah (A), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, alamat Kelurahan Pakowa Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam register perkara Nomor 289/Pdt.G/2018/PA Mdo., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 05 April 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku utipan Akta Nikah Nomor 78/05/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah disekitaran alamat tersebut selama 10 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - 3.1. Anak I (laki-laki) berumur 12 tahun;
 - 3.2. Anak II (perempuan) berumur 10 tahun, Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pihak keluarga Tergugat ada yang sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sering memicu pertengkaran rumah tangga pada setiap harinya;
 - b. Bahwa Tergugat juga pada pertengkarannya sering mengucapkan akan menceraikan Penggugat;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut maka sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan ditahun 2017 telah terjadi pisah rumah, maka selama perpisahan tersebut Tergugat sudah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran pertengahan tahun 2017 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 huruf diatas. Maka sejak itu rumah tangga menjadi semakin renggang dan Tergugat turun dari rumah

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 2 dari 12



sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat "Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, atau menyakiti badan/jasmani Penggugat, atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih" , dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Manado, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat tak'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 3 dari 12



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/05/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Arnold Mononutu Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 4 dari 12



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu Penggugat dan Tergugat saksi kenal berna Ronal Polapa, suami Penggugat
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kost;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : **Anak I, umur 12 tahun** dan **Anak II, umur 10 tahun**;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokkan dan pertengkaran sebab saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat terlalu banyak campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa masalah lain biasanya hanya masalah sepele membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa sudah lebih dari 3 kali saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, biasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, tapi pernah terjadi adu fisik (KDRT);
 - bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengeluarkan kata cerai;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 pisah ranjang, yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, sudah 1 tahun lamanya, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di jln. Arnold Mononutu,,Kelurahan

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 5 dari 12



Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu Penggugat dan Tergugat saksi kenal berna Ronal Polapa, suami Penggugat
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kost;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: **Anak I, umur 12 tahun** dan **Anak II, umur 10 tahun**;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokkan dan pertengkaran sebab saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat terlalu banyak campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa masalah lain biasanya hanya masalah sepele membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa sudah lebih dari 3 kali saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, biasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, tapi pernah terjadi adu fisik (KDRT);
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengeluarkan kata cerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 pisah ranjang, yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, sudah 1 tahun lamanya, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan bermohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh, dan atas perkenan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya, dan karenanya Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi bersuamikan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang mana alasan seperti itu telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 7 dari 12



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tuminting, pada tanggal 05 April 2005, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/05/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008;
- dan sejak tahun 2016 pisah ranjang yang berlanjut tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 8 dari 12



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 pisah ranjang yang berlanjut dengan pisah tempat sejak tahun 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama. Dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan harta yang ditinggalkan oleh Tergugat hanya berupa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2017 yang lalu dan tidak kembali sampai sekarang, sudah lebih tiga bulan lamanya tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan harta yang ditinggalkan berupa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak";

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) KHI dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 2 yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum;

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 10 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang–undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Rahmat, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A. M. Karim** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 11 dari 12



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukarni Suma, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
ttd
Drs. Anis Ismail

Ketua Majelis
ttd
Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti
ttd
Sukarni Suma, S.HI.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 210.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah); |

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Putusan No. 289/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 13-09-2018 hal. 12 dari 12